



**P U T U S A N**  
**Nomor : 5/Pid.B/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MAULANA BIN MUHAMMAD DAUD;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Veteran No. 07 RT.04 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy rekap hasil penjualan buah kelapa sawit bulan Agustus 2019 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Maulana;
  - 1 (satu) lembar rekap asli hasil penjualan buah kelapa sawit bulan September 2019 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Maulana;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019,

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa ia Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud merupakan pengurus pada Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan terdakwa yang bertugas sebagai Pengurus atau Koordinator Lapangan dan terdakwa mendapatkan gaji yang dibayarkan tiap bulan, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2019 terdakwa yang bertugas menjual buah sawit hasil dari Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi kepada pembeli yang datang langsung ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa merekap hasil penjualan buah sawit tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan rekap hasil penjualan kepada saksi Sandy John Stephen Anak Dari Oeij Hai Liong untuk dilakukan verifikasi berikut uang hasil penjualan namun terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari jumlah total hasil penjualan sebesar Rp.39.700.750,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.25.700.750,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Febryan Anak Dari Andri mengalami kerugian sebesar Rp.25.700.750,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



Bahwa ia Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2019 terdakwa yang bertugas menjual buah sawit hasil dari Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi kepada pembeli yang datang langsung ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa merekap hasil penjualan buah sawit tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan rekap hasil penjualan kepada saksi Sandy John Stephen Anak Dari Oeij Hai Liong untuk dilakukan verifikasi berikut uang hasil penjualan namun terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari jumlah total hasil penjualan sebesar Rp.39.700.750,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.25.700.750,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Febryan Anak Dari Andri mengalami kerugian sebesar Rp.25.700.750,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **Febryan Anak Dari Andri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2019 di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sandy bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang hasil panen buah kelapa sawit sesuai dengan laporan pembukuan;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2018 semenjak Terdakwa bekerja sebagai pengawas kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki kebun sawit dengan luas kurang lebih sebesar 12 (dua belas) ha;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas di kebun milik Saksi bertugas untuk mengawasi kebun, pemegang kas (uang hasil penjualan buah kepala sawit), mengawasi karyawan bekerja di kebun, melakukan perawatan dan menjual hasil kebun milik Saksi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga wajib melakukan setor uang hasil penjualan buah sawit setiap bulannya kepada Saksi Sandy sebagai administrasi pembukuan kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa untuk setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan uang makan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang mana uang makan tersebut dibayarkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa untuk sistem rekap hasil penjualan buah kelapa sawit biasanya setiap bulannya oleh Terdakwa akan diberikan kepada Saksi Sandy dan kemudian Saksi Sandy akan memberikan hasil rekap beserta uangnya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 Saksi mengalami kerugian, karena Saksi Sandy melapor kepada Saksi bahwa Terdakwa belum menyetorkan kekurangan hasil penjualan buah sawit bulan bulan Agustus 2019 dan untuk hasil penjualan buah sawit bulan September 2019 belum disetorkan;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp39.700.750,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan baru disetorkan oleh Terdakwa kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sandy sejumlah Rp14.700.750,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa untuk uang hasil penjualan buah sawit bulan September 2020 adalah sejumlah Rp30.768.000 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total yang harus disetorkan Terdakwa kepada Saksi Sandy adalah sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sandy telah mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa lalu akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Sandy John Stephen Anak Dari Oeij Hai Liong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2019 di Desa Sungai Aur Kec. Kumpoh Ilir Kab. Muaro Jambi Saksi melapor kepada Saksi Febryan bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang hasil panen buah kelapa sawit sesuai dengan laporan pembukuan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas kebun kelapa sawit milik Saksi Febryan yang bekerja sejak sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas di kebun milik Saksi Febryan bertugas untuk mengawasi kebun, pemegang kas (uang hasil penjualan buah kepala sawit), mengawasi karyawan bekerja di kebun, melakukan perawatan dan menjual hasil kebun milik Saksi Febryan;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis kelapa sawit, Saksi membantu Saksi Febryan sebagai administrasi pembukuan, maka Terdakwa setiap bulannya wajib melakukan setor uang hasil penjualan buah sawit kepada Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan uang makan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang mana uang makan tersebut dibayarkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa untuk sistem rekap hasil penjualan buah kelapa sawit biasanya setiap bulannya oleh Terdakwa akan diberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi akan memberikan hasil rekap beserta uangnya kepada Saksi Febryan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 Saksi melaporkan kepada Saksi Sandy bahwa Terdakwa belum menyetorkan kekurangan hasil penjualan buah sawit bulan bulan Agustus 2019 dan untuk hasil penjualan buah sawit bulan September 2019 belum disetorkan;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp39.700.750,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan baru disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp14.700.750,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil penjualan buah sawit bulan September 2020 adalah sejumlah Rp30.768.000 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total yang harus disetorkan Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Saksi sempat menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera menyetorkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Febryan telah mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa lalu akhirnya Saksi Febryan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Febryan menderita kerugian sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi **Abdullah Bin Abubakar**, atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Febryan merupakan saksi korban sebagai pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud merupakan pengurus pada Kebun Kelapa Sawit milik saksi korban Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan Terdakwa yang bertugas sebagai Pengurus atau Koordinator Lapangan dan Terdakwa mendapatkan gaji yang dibayarkan tiap bulan;
- Bahwa bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa yang bertugas menjual buah sawit hasil dari Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi kepada pembeli yang datang langsung ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu Terdakwa merekap hasil penjualan buah sawit tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekap hasil penjualan kepada saksi Sandy John Stephen Anak Dari Oeij Hai Liong untuk dilakukan verifikasi berikut uang hasil penjualan namun Terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan adalah uang hasil penjualan buah sawit dari kebun kelapa sawit milik saksi korban di bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa yang bertugas menjual buah sawit hasil dari Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi kepada pembeli yang datang langsung ke Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Febryan Anak Dari Andri di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu Terdakwa merekap hasil penjualan buah sawit tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan rekap hasil penjualan kepada saksi Sandy John Stephen Anak Dari Oeij Hai Liong untuk dilakukan verifikasi berikut uang hasil penjualan namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut dengan rincian hasil penjualan bulan Agustus 2019 yang disetorkan pada bulan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun yang disetorkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan untuk bulan September 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan semuanya sehingga total sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ditanyakan melalui telpon namun selalu menjawab nanti akan diganti hingga akhirnya tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Abdullah yang mendapat kuasa dari Saksi Febryan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti rugi kepada Saksi Febryan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 di Mess Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan kepada Saksi Sandy;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Febryan sebagai pengawas atau koordinator kebun sawit milik Saksi Febryan dengan tugas untuk merekap hasil kebun dan menjual hasil buah kelapa sawit yang kemudian disetorkan kepada Saksi Sandy;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp39.700.750 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun pada saat itu Terdakwa baru menyetorkan kepada Saksi Sandy kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikarenakan anak Terdakwa sakit, sehingga sisa uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk pengobatan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Febryan ataupun Saksi Sandy ketika menggunakan hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp30.768.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), namun Terdakwa sama sekali tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Sandy;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2019, Saksi Sandy sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang hasil penjualan buah sawit tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan segera memberikan hasil uang penjualan buah sawit tersebut, akan tetapi uang hasil penjualan buah sawit tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk kekurangan uang yang tidak disetorkan kepada Saksi Sandy adalah kurang lebih sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas kebun kelapa sawit milik Saksi Febryan setiap bulannya mendapatkan upah sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan uang makan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang mana uang makan tersebut dibayarkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Febryan dan belum mengembalikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy rekap hasil penjualan buah kelapa sawit bulan Agustus 2019 yang telah ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Maulana;
- 1 (satu) lembar asli rekap hasil penjualan buah kelapa sawit bulan September 2019 yang telah ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pada bulan Oktober 2019 di Desa Sungai Aur Kec. Kumpoh Ilir Kab. Muaro Jambi Saksi Sandy melaporkan kepada Saksi Febryan bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang hasil panen buah kelapa sawit sesuai dengan laporan pembukuan;
- Bahwa awalnya sekitar pada bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Febryan sebagai pengawas atau koordinator kebun sawit milik Saksi Febryan dengan tugas untuk merekap hasil penjualan buah kelapa sawit setiap bulannya dan menjual hasil buah kelapa sawit yang kemudian disetorkan kepada Saksi Sandy;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp39.700.750 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa baru menyetorkan kepada Saksi Sandy kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikarenakan anak Terdakwa sakit, sehingga sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengobatan anaknya namun Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Febryan ataupun Saksi Sandy ketika menggunakan uang hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp30.768.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), namun Terdakwa sama sekali tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Sandy dikarenakan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, Saksi Sandy sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang hasil penjualan buah sawit tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan segera memberikan hasil uang penjualan buah sawit tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Sandy maupun Saksi Febryan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas kebun kelapa sawit milik Saksi Febryan setiap bulannya mendapatkan upah sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan uang makan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang mana uang makan tersebut dibayarkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febryan menderita kerugian sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;





Menimbang bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu adalah menguasai barang kepunyaan orang lain tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta pada Bahwa awalnya sekitar pada bulan Oktober 2019 di Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi Saksi Sandy melaporkan kepada Saksi Febryan bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang hasil panen buah kelapa sawit sesuai dengan laporan pembukuan;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pada bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Febryan sebagai pengawas atau koordinator kebun sawit milik Saksi Febryan dengan tugas untuk merekap hasil penjualan buah kelapa sawit setiap bulannya dan menjual hasil buah kelapa sawit yang kemudian disetorkan kepada Saksi Sandy;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp39.700.750 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa baru menyetorkan kepada Saksi Sandy kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikarenakan anak Terdakwa sakit, sehingga sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengobatan anaknya namun Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Febryan ataupun Saksi Sandy ketika menggunakan uang hasil penjualan buah kelapa sawit lalu selanjutnya pada bulan September 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp30.768.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), namun Terdakwa sama sekali tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Sandy dikarenakan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019, Saksi Sandy sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang hasil penjualan buah sawit tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan segera memberikan hasil uang penjualan buah sawit tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Sandy maupun Saksi Febryan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febryan menderita kerugian sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka perbuatan Terdakwa dalam menguasai uang hasil rekap penjualan buah kelapa sawit pada bulan Agustus 2019 dan September 2019 milik Saksi Febryan adalah bukan karena kejahatan, namun Terdakwa menguasai uang tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai pengawas atau koordinator kebun kelapa sawit. Setelah itu Terdakwa menggunakan uang hasil rekap penjualan buah kelapa sawit untuk pengobatan anaknya dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa telah dilakukan secara sadar serta tanpa seijin Saksi Febryan selaku pemilik kebun sawit. Sehingga bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan terhadap uang hasil rekap penjualan buah kelapa sawit pada bulan Agustus 2019 dan September 2019 sejumlah Rp45.468.750,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) milik Saksi Febryan oleh Terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi karena Terdakwa sebagai pegawai yang bekerja pada kebun kelapa sawit Saksi Febryan, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sekitar pada bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Febryan sebagai pengawas atau koordinator kebun sawit milik Saksi Febryan dengan tugas untuk merekap hasil penjualan buah kelapa sawit setiap bulannya dan menjual hasil buah kelapa sawit yang kemudian disetorkan kepada Saksi Sandy;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada bulan Agustus 2019 menerima hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp Rp39.700.750 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada bulan September 2019 uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Febryan sejumlah Rp30.768.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



delapan ribu rupiah) namun baru disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, dikarenakan Terdakwa sebagai pengawas atau koordinator kebun sawit maka Terdakwa setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan uang makan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang mana uang makan tersebut dibayarkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yaitu menguasai uang hasil penjualan rekap kebun kelapa sawit milik Saksi Febryan dikarenakan Terdakwa memiliki hubungan kerja sebagai pengawas atau koordinator kebun kelapa sawit, yang dalam melaksanakan tugasnya tersebut juga Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Febryan setiap bulannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ad.3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak hanya dinilai dari peran dari masing-masing Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, termasuk didalamnya itikad baik yang ditunjukkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy rekap hasil penjualan buah kelapa sawit bulan Agustus 2019 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Maulana dan 1 (satu) lembar rekap asli hasil penjualan buah kelapa sawit bulan September 2019 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Maulana yang telah diajukan ke persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Febryan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulana Bin Muhammad Daud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy rekap hasil penjualan buah kelapa sawit bulan Agustus 2019 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Maulana;
  - 1 (satu) lembar rekap asli hasil penjualan buah kelapa sawit bulan September 2019 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Maulana;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Snt





Saparjiyono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)